BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE *Summer* 2025 (30 Maret 2025 s.d 25 Oktober 2025)

Nomor : BA. 50. KOBU-II-TAHUN 2024
Nomor : BAC. 004/D/03.02/LPPNPI/OPS/X/2024
Nomor : BAC. DTD. GM. 0874/X/2024

BANDAR UDARA	: BANDAR UDARA RAJA SISINGAMANGARAJA XII
IATA CODE	: DTB
ICAO CODE	: WIMN
OPERATING HOURS	: 01.00 s.d 08.00 UTC
ARRF CAT.	: CAT. VI

Pada hari ini, **KAMIS,** Tanggal **TUJUH BELAS** Bulan **OKTOBER** Tahun **2024,** telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Kapasitas Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII, yang dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan (selaku Ketua UPKS), Kepala Unit Perum LPPNPI Kantor Cabang Silangit (selaku anggota UPKS) dan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII (selaku anggota UPKS).

I. DASAR HUKUM :

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersedian Waktu Terbang *(Slot Time)* di Bandar Udara;
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara;
c. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang *(Slot Time)* Bandar Udara;
d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 112 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang *(Slot Time)* Bandar Udara;
e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 265 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kapasitas Ruang Udara dan Kapasitas Landasan Pacu;
f. Peraturan Dirjen Hubud Nomor SKEP/77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknis Bandar Udara;
g. Keputusan Dirjen Hubud Nomor SKEP/374/XII/1999 Tentang Standar Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;
h. Surat IASM Nomor 043/IASM/2016 Tanggal 21 Juni 2016 Perihal Penerbitan Rekomendasi Slot dan Kapasitas Bandar Udara;
i. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor : AU.007/2/5/KOBU-II-2024 Tanggal 25 September 2024 Tentang Permintaan *Notice of Airport Capacity (NAC)* Periode *Summer* 2025.

II. PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA

1. Kapasitas Landasan Pacu

1.1 Total Kapasitas Landasan Pacu per Jam

Runway Capacity			
Total Keseluruhan		**Reguler**	**Irregular**
100%	9 Movement	6 Movement	3 Movement

1.2 Alokasi Kapasitas Landasan Pacu per Jam

DOS 1234567

No.	UTC / SVC	00:00 / 00:59	01:00 / 01:59	02:00 / 02:59	03:00 / 03:59	04:00 / 04:59	05:00 / 05:59	06:00 / 06:59	07:00 / 07:59	08:00 / 08:59	09:00 / 09:59	10:00 / 10:59	11:00 / 11:59
1	Reguler	0	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
2	Irreguler	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
Jumlah		0	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0

No.	UTC / SVC	12:00 / 12:59	13:00 / 13:59	14:00 / 14:59	15:00 / 15:59	16:00 / 16:59	17:00 / 17:59	18:00 / 18:59	19:00 / 19:59	20:00 / 20:59	21:00 / 21:59	22:00 / 22:59	23:00 / 23:59
1	Reguler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Irreguler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kapasitas Apron

2.1 Pengelompokan Parking Stand

Nama Apron : **ALPHA APRON**

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Stand	Designator	Remark
≤15m	≤17m	2	A1,A2	Cessna 208B

Nama Apron : **BRAVO APRON**

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Stand	Designator	Remark
≤36m	≤46m	6	B1, B2, B3, B4, B5, B6	Up to B737-800NG

Keterangan :

Pengelompokkan parking stand ***Apron Alpha*** khusus pesawat ***Unschedule Flight***

3. Kapasitas Terminal

3.1 Check-In Counter

DESIGNATOR	DOM CIC	TOTAL CIC
Terminal Domestik	1. MUCS = 6 Not In Use = 2 2. Dedicated = IU = - QG = - ID = - QZ = -	8

3.2 Kapasitas Terminal

	KAPASITAS TERMINAL	TERMINAL KEDATANGAN	TERMINAL KEBERANGKATAN
1	Luas	558 m^2	2.192 m^2
2	Luas Operasional	= (558 m^2 - 20%) x70% = 312,48 m^2	= (2.192 m^2 - 20%) x70% = 1227,52 m^2
3	Daya Tampung	312,48 m2 / 4 m2 = **78 orang**	1227,52 m^2 / 4 m^2 = **306 orang**

Keterangan :

Ruang kedatangan & keberangkatan internasional akan dilakukan *Re-layout* menjadi kedatangan & keberangkatan domestik mengacu Keputusan Menteri Nomor KM 31 Tahun 2024 Tanggal 02 April 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ditetapkan Kapasitas Bandar Udara *(Notice of Airport Capacity - NAC)* Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII adalah :

No.	Kapasitas	Notice of Airport Capacity		Remark
		Reguler	Irreguler	
1	Runway	6	3	Normal
2	Apron	6	2	Normal
3	Terminal	2	1	Normal

IV. KETENTUAN

1. Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas **hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan,** mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di *Terminal Capacity* telah maksimum.

2. Setiap usulan perubahan dimaksud pada nomor 1 di atas, akan dilakukan pembahasan melalui forum rapat UPKS untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (selaku Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara) dan Indonesia Airport Slot Management / IASM (selaku pengelola slot time) sebagai tembusan.

V. PENUTUP

Demikian Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Periode *Summer* 2025 (30 Maret 2025 s.d 25 Oktober 2025) ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Siborongborong, 17 Oktober 2024

UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT
BANDAR UDARA RAJA SISINGAMANGARAJA XII

KEPALA UNIT
PERUM LPPNPI UNIT
SIBORONGBORONG

RIO CHRIST N. PINEM
Sekretaris UPKS

PGS. GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA INDONESIA
KANTOR CABANG BANDAR UDARA
RAJA SISINGAMANGARAJA XII

injourney AIRPORTS

DEDDY J. LUMBANTORUAN
Anggota UPKS

KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH II - MEDAN
Ketua UPKS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001